



P U T U S A N

No. 519 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PUTU SUHARTO, AC. SP.;**
Tempat Lahir : Malang;
Tanggal Lahir/Umur : 28 Mei 1962 / 49 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah Kavling Kebon Kopi
RT.18 RW.02, Kelurahan Cepokomulyo,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa PUTU SUHARTO, AC, SP. pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2008 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 di Kantor Kelurahan Kepanjen, Jalan Sultan Agung No. 02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari keberadaan saksi H. M. SUEB Bin TOSAH dan Saksi H. M. BAKUR Bin TOSAH yang mengurus Surat Keterangan dari Lurah Kepanjen yang akan menerangkan antara lain bahwa menerangkan saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan saksi H. M BAKUR Bin TOSAH adalah sebagai ahli waris dari H. Moh. Irsyad (Alm.) dan tentang kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani No.57 B Kepanjen serta tanah dan bangunan di Jalan Penarukan RT.03 RW.04 Kepanjen;

Bahwa pada saat berada di Kantor Kelurahan Kepanjen, saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan Saksi H.M BAKUR Bin TOSAH menemui Terdakwa yang pada saat itu berkedudukan sebagai Sekretaris Kelurahan Kepanjen dan saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan saksi H. M BAKUR Bin TOSAH langsung menyatakan akan meminta Surat Keterangan dari Kelurahan Kepanjen berkaitan dengan keterangan bahwa saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan Saksi H. M BAKUR Bin TOSAH adalah sebagai ahli waris dari H. Moh Irsyad (Alm.) dan keterangan tentang kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani No.57 B Kepanjen serta tanah dan bangunan di Jalan Penarukan RT.03.RW.04 Kepanjen;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan Saksi H. M BAKUR Bin TOSAH, Terdakwa selaku Sekretaris Kelurahan Kepanjen membuat Surat Keterangan Nomor 181/187/421.704.001/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang menerangkan antara lain bahwa H. SUEB Bin TOSAH dan H. M BAKUR Bin TOSAH adalah sebagai ahli waris dari H. Moh Irsyad (Alm.) dan kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani No.57 B Kepanjen adalah berdasarkan pada buku C Nomor : 2108/69/dl/0.35 da dan tertulis atas nama MOENAH. Pada SPPT Nomor 0147 Blok 10 tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah/H. Moch Irsyad dan tanah dan bangunan di Jalan Penarukan RT.03 RW.04 Kepanjen tersebut pada Buku C Nomor 2988/29/dll/0.56 da tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah pada SPPT Nomor 0147 Blok 09 tertulis atas nama Maimunah;

Bahwa Surat Keterangan Nomor 181/187/421.704.001/2008 tanggal 20 Februari tersebut dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa yakni PUTU SUHARTO, AC, SP, Penata NIP.510 097 559 sebagai Lurah Kepanjen;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lurah Kepanjen pada saat itu seharusnya adalah saudara Sugeng Prayitno, S.Sos., dan perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor 181/187/421.704.001/2008 tanggal 20 Februari 2008 sebagai Lurah Kepanjen adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Lurah Kepanjen yang sebenarnya yakni saksi Sugeng Prayitno, S.Sos.;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa PUTU SUHARTO, AC, SP. pada hari Rabu tanggal 20 Februari tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian atau untuk menyesatkan pejabat ke Hakiman atau kepolisian tentang asalnya;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari keberadaan saksi H. M. SUEB Bin TOSAH dan Saksi H. M. BAKUR Bin TOSAH yang mengurus Surat Keterangan dari Lurah Kepanjen yang akan menerangkan antara lain bahwa menerangkan saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan saksi H. M BAKUR Bin TOSAH adalah sebagai ahli waris dari H. Moh. Irsyad (Alm.) dan tentang kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani No.57 B Kepanjen serta tanah dan bangunan di Jalan Penarukan RT.03 RW.04 Kepanjen;

Bahwa pada saat berada di Kantor Kelurahan Kepanjen, saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan Saksi H.M BAKUR Bin TOSAH menemui Terdakwa yang pada saat itu berkedudukan sebagai Sekretaris Kelurahan Kepanjen dan saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan saksi H. M BAKUR Bin TOSAH langsung menyatakan akan meminta Surat Keterangan dari Kelurahan Kepanjen berkaitan dengan keterangan bahwa saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan Saksi H. M BAKUR Bin TOSAH adalah sebagai ahli waris dari H. Moh Irsyad (Alm.)

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterangan tentang kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani No.57 B Kepanjen serta tanah dan bangunan di Jalan Penarukan RT.03.RW.04 Kepanjen;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi H. M SUEB Bin TOSAH dan Saksi H. M BAKUR Bin TOSAH, Terdakwa selaku Sekretaris Kelurahan Kepanjen membuat Surat Keterangan Nomor 181/187/421.704.001/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang menerangkan antara lain bahwa H. SUEB Bin TOSAH dan H. M BAKUR Bin TOSAH adalah sebagai ahli waris dari H. Moh Irsyad (Alm.) dan kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani No.57 B Kepanjen adalah berdasarkan pada buku C Nomor : 2108/69/dl/0.35 da dan tertulis atas nama MOENAH. Pada SPPT Nomor 0147 Blok 10 tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah/H. Moch Irsyad dan tanah dan bangunan di Jalan Penarukan RT.03 RW.04 Kepanjen tersebut pada Buku C Nomor 2988/29/dll/0.56 da tertulis atas nama Hj. Siti Maimunah pada SPPT Nomor 0147 Blok 09 tertulis atas nama Maimunah;

Bahwa Surat Keterangan Nomor 181/187/421.704.001/2008 tanggal 20 Februari tersebut dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa yakni PUTU SUHARTO, AC, SP, Penata NIP.510 097 559 sebagai Lurah Kepanjen;

Bahwa Lurah Kepanjen pada saat itu seharusnya adalah saudara Sugeng Prayitno, S.Sos., dan perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor 181/187/421.704.001/2008 tanggal 20 Februari 2008 sebagai Lurah Kepanjen adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Lurah Kepanjen yang sebenarnya yakni saksi Sugeng Prayitno, S.Sos.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 272 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 13 Agustus 2011 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa PUTU SUHARTO AC, SP. bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana selama 6 (enam) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan NOMOR : 181/187/241.704.001.2008, tanggal 20 Februari 2008, tetap terlampir dalam berkas;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 614/Pid.B/2011/PN-KPJ. tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PUTU SUHARTO, AC, SP. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 181/187/241.704.001.2008, tanggal 20 Februari 2008, tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 614/Pid.B/2011/PN.Kpj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah salah melakukan :

a. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili telah bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yaitu bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 614 /Pid/B/2011 PN.Kpj tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya yaitu :

- Dalam hal. 28 alinea ke 2 yang menyatakan :
Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Terdakwa oleh karena pada saat itu yang membuat surat adalah Terdakwa selaku sekretaris kelurahan, maka Terdakwa yang menandatangani surat tersebut dengan mencantumkan "an" (atas nama) Kepala Kelurahan dan kemudian dicap/ stempel oleh staf kelurahan dengan cap/ stempel sekretariat;
Dalam pertimbangan tersebut hanyalah didasarkan atas keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti lainnya.
- Dalam hal. 29 alinea ke 3 yang menyatakan :
Menimbang, bahwa apabila melihat bukti surat keterangan berupa fotocopy sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, adalah benar Terdakwa memarafkan tandatangan dan cap sekretariat dibawah tulisan Kepala Kelurahan, yang menurut Terdakwa pada aslinya terdapat tulisan "An" (atas nama);

Selain hal tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, tidak mendasarkan pada fakta persidangan ketika mempertimbangkan unsur memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengetahui maksud dari H. Sueb dan H. Bakor ketika meminta Surat Keterangan dimaksud (Vide keterangan H. Sueb dan H. Bakor). Sedangkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tidak terbuktinya unsur memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa baru mengetahui ketika ada gugatan di Pengadilan Agama Kepanjen;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah :

"Menimbang, bahwa demikian pula mengenai maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut adalah atas permintaan dan kepentingan saksi H. Sueb dan H. Bakor, yang ternyata oleh saksi tersebut surat keterangan tersebut dipergunakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kepanjen. Hal tersebut justru baru

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui belakangan oleh Terdakwa setelah ada gugatan di Pengadilan Agama Kepanjen”.

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, tidak terbukti pada diri Terdakwa”

Dalam pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa majelis Hakim hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja, tanpa didukung oleh saksi maupun alat bukti lainnya;

- b. **Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menafsirkan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu mengenai unsur :**

- Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 614 /Pid/B/2011 PN.Kpj tanggal 20 Oktober 2011 pada hal 24, yang dimaksud sebagai surat palsu adalah suatu surat yang isinya tidak benar atau suatu surat yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Jadi surat palsu ini dapat mengenai isi dari tulisan atau surat yang menggambarkan secara tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maupun mengenai asal surat tidak benar yang ditunjukkan dari nama ataupun tanda tangan dari orang yang namanya tercantum di bawah tulisan itu. Bahwa berdasarkan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, disebutkan bahwa sesuatu surat itu dapat dipalsukan adalah “isinya” ataupun “tanda tangannya”, yakni termasuk ke dalam pengertian tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak atau tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang lain daripada orang yang berhak walaupun dengan persetujuan orang yang berhak, maupun pembubuhan cap tanda tangan tanpa persetujuan orang yang berhak. Berdasarkan definisi tersebut berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu keterangan para saksi :

1. Sugeng Prayitno, S.Sos. menyatakan :

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa menjabat sebagai Kepala Kelurahan di Kepanjen terhitung sejak bulan Juli 2005 sampai dengan tanggal 18 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa tidak tahu secara pasti sejak kapan Terdakwa PUTU SUHARTO AC, SP. menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kepanjen namun saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan untuk jabatan Sekretaris Kelurahan Kepanjen sudah dijabat Terdakwa PUTU SUHARTO AC, SP.;
- Bahwa benar, saksi menerangkan kenal dan mengetahui dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor : 181/187/ 421.704.001/2008, tertanggal 20 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kepanjen dan ditandatangani oleh Terdakwa PUTU SUHARTO AC selaku Sekretaris Kelurahan Kepanjen;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa berdasarkan tanggal dan bulan pengeluaran Surat keterangan tersebut bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan pada saat saksi sebagai Kepala Kelurahan (Lurah) di Kepanjen;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa PUTU SUHARTO AC, SP. mengeluarkan/menandatangani surat keterangan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku atasannya;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa tata cara Surat di kantor Kelurahan Kepanjen pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan bahwa setiap surat keluar ditandatangani oleh Kepala Kelurahan (Lurah) namun apabila Kepala Kelurahan berhalangan (dinas luar) maka Sekretaris Kelurahan diperbolehkan mengeluarkan surat keterangan namun sesuai dengan batas kewenangannya selaku Sekretaris Kelurahan;
- Bahwa benar, saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang mengajukan surat keterangan tersebut dan juga saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah surat keterangan tersebut oleh pemohon;
- Bahwa benar, keterangan saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa PUTU SUHARTO AGUS CAHYONO, SP.

2. Keterangan saksi H. M Sueb Bin Tosah;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan kenal dan mengetahui dengan surat keterangan nomor : 181/187/421.704.001/2008, tanggal 20 Februari 2008;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa surat tersebut yang menerbitkan dan menandatangani adalah Terdakwa PUTU SUHARTO AC, SP. Selaku Sekretaris Kelurahan Kepanjen.
- Bahwa benar surat tersebut baru selesai dibuat dan dikeluarkan oleh Terdakwa setelah 3 hari;

Bahwa dilihat dari keterangan yang terungkap di persidangan tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa telah membuat Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sehingga seolah-olah Terdakwa adalah seorang Lurah. Padahal sebenarnya Terdakwa adalah Sekretaris Kelurahan Kepanjen sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak menandatangani. Bahwa Terdakwa dalam membuat surat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan oleh pejabat yang berhak yaitu Lurah Kepanjen yang bernama Sugeng Prayitno, S.Sos. serta pada saat itu yang menjabat sebagai Lurah Kepanjen adalah Sugeng Prayitno, S.Sos. Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.Sos pada saat itu tidak memberikan mandat secara tertulis. Berdasarkan definisi Surat palsu menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH. diatas bahwa Surat Keterangan nomor : 181/187/421.704.001/2008, tanggal 20 Februari 2008 adalah palsu karena tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak untuk menandatangani atau tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang lain daripada orang yang berhak walaupun dengan persetujuan orang yang berhak;

Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya tidak menyebutkan secara tegas apakah surat keterangan nomor : 181/187/421.704.001/2008, tanggal 20 Februari 2008 tersebut palsu atau tidak, sehingga Majelis Hakim masih terdapat keragu-raguan dalam diri Majelis Hakim.

Bahwa majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan menurut Terdakwa oleh karena pada saat itu yang membuat surat adalah Terdakwa selaku sekretaris kelurahan, maka Terdakwa yang menandatangani surat tersebut dengan mencantumkan "an" (atas nama) Kepala Kelurahan dan kemudian dicap/stempel oleh staf kelurahan dengan cap/ stempel sekretariat;

Bahwa di dalam persidangan yang menyatakan bahwa di dalam surat keterangan nomor : 181/187/421.704.001/2008, tanggal 20

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2008 terdapat tulisan “An” (atas nama) hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, tanpa didukung oleh alat bukti maupun saksi lainnya dan menurut kami selaku penuntut umum bahwa dalam surat tersebut tidak terdapat tulisan “An” (atas nama);

- Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Majelis Hakim tidak mendasarkan pada fakta persidangan ketika mempertimbangkan unsur memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengetahui maksud dari H. Sueb dan H. Bakor ketika meminta Surat Keterangan dimaksud (Vide keterangan H. Sueb dan H. Bakor). Sedangkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tidak terbuktinya unsur memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa baru mengetahui ketika ada gugatan di Pengadilan Agama Kepanjen. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi :

- H. M. Bakor menerangkan :

“Bahwa surat keterangan yang saksi minta pada waktu itu adalah berkaitan dengan tanah dan bangunan yang ada di Jalan A. Yani dan di Jalan Panarukan, Kepanjen yang akan saksi pergunakan sebagai bukti untuk mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Kepanjen”

- H. Sueb menerangkan :

“Bahwa surat keterangan yang saksi minta pada waktu itu adalah berkaitan dengan tanah dan bangunan yang ada di Jalan A. Yani dan di Jalan Panarukan, Kepanjen yang akan saksi pergunakan sebagai bukti untuk mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Kepanjen”;

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut hal 30 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan :

“Menimbang, bahwa demikian pula mengenai maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut adalah atas permintaan dan kepentingan saksi H. Sueb dan H. Bakor, yang ternyata oleh saksi tersebut surat keterangan tersebut dipergunakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kepanjen. Hal tersebut justru baru diketahui



belakangan oleh Terdakwa setelah ada gugatan di Pengadilan Agama Kepanjen”;

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, tidak terbukti pada diri Terdakwa”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa memalsukan surat yang menimbulkan kerugian, karena isi surat yang dibuat Terdakwa sesuai data yang ada dan berdasarkan pengakuan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040.018.310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 519 K/Pid/2012